



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan dan Litbang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan dan Litbang merupakan Tipe A yang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal.

- (6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman; dan
 - c. Sub Bidang Kewilayahan.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g membawahi:
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (8) Bagan Susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Litbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan dan Litbang memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha,

perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara; dan
 - d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tatausaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan tindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
 - k. pelaksanaan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Data dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
 - h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan urusan Aparatur Sipil Negara, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Linmas, Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana).
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf mempunyai tugas melakukan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial yang terdiri atas urusan Sosial, Kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);

- b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten.
- h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang perekonomian terdiri atas urusan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pariwisata.
- (2) Sub Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);

- b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang Sumber Daya Alam yang terdiri dari urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawrah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan di Bidang Keuangan dan Penanaman Modal yang terdiri dari urusan Pengelolaan Keuangan, Aset, Pendapatan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah D;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
 - h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - f. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; dan
 - k. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - l. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dalam bidang infrastruktur Pekerjaan Umum yang terdiri atas urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);

- b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah D;
- f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan di bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman yang terdiri dari urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Perumahan, Permukiman dan Perhubungan.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan di bidang Kewilayahan yang terdiri dari urusan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Sub Bidang Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
 - b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Sub Bidang sosial dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Sub Bidang ekonomi dan pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 30

- (1) Badan Perencanaan dan Litbang dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.

- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Badan.
- (2) Apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 48 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI SIKKA,
 CAP, TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA